

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Para pihak dalam perjanjian kerjasama perjalanan tour konser musik adalah KLa Project dengan perusahaan *Event Organizer* sebagai pihak yang terkait secara langsung. Dari hubungan hukum ini, maka timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal ini, hukum memberikan perlindungan terhadap para pihak untuk dapat melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab dan itikad yang baik.
2. Para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian tentunya menginginkan pelaksanaan dari suatu perjanjian dapat berjalan secara lancar dengan dilandasi oleh itikad baik masing-masing pihak. Jika terjadi wanprestasi, maka pihak yang melakukan wanprestasi akan dikenakan sanksi.

B. Saran

1. Tour konser musik dapat dikatakan sebagai suatu awal yang baik yang mana dapat memacu perkembangan musikalitas di tanah air. Dan diharapkan para seniman musik di tanah air dapat meneruskan perkembangan musik nasional sehingga musikalitas Indonesia dapat di perhitungkan di kancan musik Internasional dan tidak dipandang sebelah mata lagi oleh negara lain dalam hal pembuatan musik. Musik Indonesia di harapkan juga dapat berkiprah di dunia Internasional selain di negaranya sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan semakin harumnya bangsa Indonesia dan putra-putri bangsa lebih dihargai dan diperhitungkan intelegensinya di mata dunia yang tidak hanya dipandang sebagai negara teroris belaka. Apabila hal ini dapat terwujud dengan baik tentunya akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi Bangsa Indonesia.